

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Islam pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Perintisnya adalah Ahmad El Najjar. Sistem pertama yang dikembangkan adalah mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba/bagi hasil) pada tahun 1963. Kemudian pada tahun '70-an, telah berdiri setidaknya 9 bank yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung. (Heri Sudarsono, 2008)

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan sebagai laba. Secara definitif profit sharing di artikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk produk penghimpunan dan penyertaan modal, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.


Sebagai bank yang relatif baru dalam menjalankan sistem bagi hasil, bank syariah memiliki beberapa kelemahan, kelemahan pertama adalah manajemen bank yang kurang profesional. Dari hasil penelitian, (*Center for Business and Islamic Economic Studies, 1999*) menunjukkan bahwa 58,8% nasabah bank syariah sendiri menilai manajemen syariah kurang profesional, sedangkan nasabah bank konvensional yang menyatakan manajemen bank syariah kurang profesional adalah sebesar 32,6%. Kelemahan kedua dari bank syariah adalah resiko yang lebih besar, atau ketidakpastian yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Dari hasil penelitian, (*Center for Business and Islamic Economic Studies, 1999*) menunjukkan bahwa 17,7% nasabah bank syariah mengatakan bahwa bagi hasil bank syariah adalah tidak pasti dan bagi hasil yang diberikan bisa lebih rendah bila dibanding dengan sistem bunga bank konvensional. Sedangkan nasabah bank konvensional yang berpendapat sama adalah sebesar 27,9%. Sistem bagi hasil memang memberikan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, karena berdasarkan pada perolehan nyata dalam dunia bisnis. (Muhammad, 2004)

Di balik perkembangan bank syariah yang secara kuantitas semakin berkembang, tetapi dalam pelaksanaannya, prinsip dasar dalam kegiatan perbankan syariah yaitu sistem bagi hasil kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan perbankan syariah. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah secara nasional pada tahun 2003 hanya sebesar 20,3 % (persen) bila di bandingkan dengan pembiayaan murabahah (jual beli) yang sebesar 71,2 % (persen), dari total pembiayaan sebesar 5,47 Trilyun. Dari segi asset, jika pada tahun 2000 asset

perbankan syariah baru mencapai 1,2 triliun, namun pada November 2004 meningkat menjadi 14 triliun. Demikian juga dengan dana pihak ketiga (DPK) dari 669 miliar pada tahun 2000, kemudian meningkat menjadi 10,4 triliun pada November 2004, atau 1,1 % (persen) dari total aset perbankan nasional yang mencapai 1.000 triliun rupiah. (Al Kautsar Prima, 2006)

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko produk musyarakah dan mudharabah kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan, hal ini bisa dilihat dari data diatas. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah sangat tinggi (*hight risk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat. Semestinya bank dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah dan musyarakah, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. (Muhammad, 2004)

Dalam sistem ekonomi Islam, tingkat bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah (deposan) diganti dengan persentase atau porsi bagi hasil, dan tingkat bunga yang diterima oleh bank (dari debitur) akan diganti dengan persentase bagi hasil. Dua bentuk rasio keuntungan dijadikan instrumen untuk memobilisasi tabungan dan disalurkan pada aktivitas aktivitas bisnis produktif. Walaupun para ahli ekonomi muslim menekankan bahwa ada kekuatan *built-in* dalam sistem ekonomi Islam dalam menjamin stabilitas. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa dalam mekanisme bagi hasil tidak akan ada faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan ekonomi.



(Sumber Antonio, 2009: 151)

Bagi hasil pada bank syariah sering disebut sebagai pengganti bunga pada bank konvensional, hanya bedanya apabila dalam bagi hasil keuntungan yang diperoleh bersifat fluktuatif, artinya tergantung dari kondisi usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu, bank syariah harus seoptimal mungkin untuk mengelola dana pihak ketiga yang tentunya tanpa melanggar aspek kesyariahnya agar bagi hasil yang didapatkan akan meningkat, karena dengan hal ini bank akan lebih mudah untuk mendapatkan modal berupa dana pihak ketiga dari para nasabah. Selain itu, dengan meningkatnya profitabilitas bank

maupun nasabahnya, hal itu menunjukkan bahwa kinerja perbankan khususnya perbankan syariah yang tinggi.

Untuk mengukur kinerja keuangan perbankan digunakan rasio keuangan. Beberapa faktor yang perlu mendapat penilaian ketentuan tersebut meliputi profitabilitas yang dimana untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank, likuiditas untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek, efisiensi untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan suatu asset secara efisien, solvabilitas untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka panjang. (Juminang, 2006)

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti) (Sofyan S Harahap, 2011:297). Pada dasarnya analisis rasio bisa dikelompokkan kedalam lima macam kategori, yaitu: (1) Rasio Likuiditas; (2) Rasio Aktivitas; (3) Rasio Solvabilitas; (4) Rasio Profitabilitas; dan (5) Rasio Pasar (Mamduh M. Hanafi & Abdul Halim, 2009:76).

Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA) yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Untuk mengukur rasio efisiensi/biaya adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Dan untuk mengukur likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang digunakan untuk mengukur kemampuan

bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh bank.

Tingkat profitabilitas adalah tingkat kemampuan bank untuk mendapatkan laba dari setiap pengelolaan yang dimiliki untuk mengetahui kondisi profitabilitas yang diperoleh bank, hal itu bisa diketahui dengan menggunakan rasio profitabilitas. Besarnya pendapatan bagi hasil mudharabah ini akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Semakin baik pengelolaan pembiayaan mudharabah maka akan semakin besar pula pendapatan bagi hasil mudharabah yang diperoleh bank syariah, sehingga laba bersih pun akan berpeluang meningkat dan tentunya profitabilitas pun akan ikut meningkat. Namun, bila pendapatan bagi hasil mudharabah kecil maka lebih bersih yang diperoleh bank syariah pun akan berpeluang menjadi kecil atau menurun sehingga profitabilitas bank syariah pun tentunya akan menurun. (Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, 2007)

Efisiensi produksi pada bank syariah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank dalam rangka menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi dari suatu investasi (Muhammad, 2005). Dengan kata lain BOPO menunjukkan sejauh mana tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Nilai BOPO diperoleh dengan rumus biaya operasional menurun di lain pihak pendapatan operasional tetap, dan juga apabila biaya operasional tetap di lain pihak pendapatan operasional meningkat. Semakin rendah BOPO maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan dalam rangka

menghasilkan output (pendapatan) yang paling tinggi. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan adanya pendapatan bank maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin rendah BOPO maka semakin tinggi bagi hasil yang diterima oleh nasabah.

Pengelolaan likuiditas ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana sehingga dalam memenuhi kewajibannya bank tidak perlu harus mencari dana dengan kerugian yang relatif besar yang akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terjadi dan terus berlanjut tidak akan menutup kemungkinan akan terjadi erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dalam mengelola likuiditas selalu akan terjadi benturan antara keputusan harus menjaga likuiditas dan meningkatkan keuntungan. Bank yang terlalu berhati-hati dalam menjaga likuiditasnya akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari risiko kesulitan likuiditas, namun disisi lain bank tersebut juga harus dihadapkan kepada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. (Kuncoro dan Suhardjono, 2002)

Untuk memenuhi kewajibannya bank harus dapat mengelola likuiditasnya untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh terjadinya kekurangan dana, sehingga bank tidak perlu mencari dana dengan suku bunga yang relative tinggi dipasar uang ataupun harus menjual sebagian assetnya dengan kerugian yang relative besar yang akan mempengaruhi pendapatan bank. Likuiditas yang tinggi akan berdampak pada perbankan syariah yakni ketika likuiditas tinggi maka

secara tidak langsung bank tersebut akan mengalami kebangkrutan. Bukan pada tingkat kerugian bank tersebut dikatakan mengalami kebangkrutan melainkan dikarenakan likuiditas yang kecil dapat mengganggu operasional sehari-hari sebuah bank sedangkan likuiditas yang besar dapat menurunkan tingkat efisiensi dan akan berpengaruh pada profitabilitas bank tersebut. (Muhammad, 2005)

Bank Indonesia menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank syariah. FDR dipakai untuk melihat kemampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dari dana yang telah dihimpunnya. Dalam dunia perbankan syariah tidak dikenal kredit (*loan*) dalam penyaluran dana yang dihimpunnya. Oleh karena itu, aktivitas penyaluran dana yang dilakukan bank syariah lebih mengarah kepada pembiayaan (*financing*). Hutang merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam perbankan syariah (Ali Norman, 2005). Pemeliharaan kesehatan bank antara lain dengan tetap menjaga likuiditasnya sehingga bank dapat memenuhi kewajiban kepada semua pihak yang mencairkan uangnya.

Dengan melihat tabel di bawah ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dilihat melalui angka perkembangan perbankan syariah dilihat dari rasio *Return on Asset* (ROA), *Operational Efficiency Ratio* (OER), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Tabel 1.1
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rasio	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ROA	1,42%	1,48%	1,67%	1,79%	2,14%	2,00%
BOPO	81,75%	84,39%	80,54%	78,41%	74,97%	78,21%
FDR	103,65%	89,70%	80,54%	78,41%	74,97%	78,21%

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah tahun 2014

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan terakhir perbankan syariah. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata perkembangan rasio *Return on Asset (ROA)* berada di $> 1,215\%$ hal ini menunjukkan bank umum syariah merupakan bank yang dikatakan tingkat penilaian kesehatannya baik/sehat. Begitu juga pada rasio biaya operasional/pendapatan operasional (BOPO) rata-ratanya berada di $< 93,53\%$ menunjukkan bank umum syariah merupakan bank yang dikatakan tingkat penilaian kesehatannya baik/sehat. Namun, pada rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* untuk tahun 2008 berada di $103,65\%$ hal ini menunjukkan perbankan syariah tidak sehat, tetapi setelah tahun tersebut rasionya berada di $< 94,75\%$ hal ini menunjukkan bank umum syariah merupakan bank yang dikatakan tingkat penilaian kesehatannya baik/sehat. (Berdasarkan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/10/2004 Tahun 2004)

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulis dengan judul “PENGARUH *RETURN ON ASSET*, BIAYA OPERASIONAL/PENDAPATAN OPERASIONAL DAN *FINANCING TO DEPOSIT RATIO* TERHADAP PENINGKATAN BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH (Studi Dilakukan Pada 6 Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2013-2014)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *return on asset* terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah.
2. Bagaimana pengaruh biaya operasional/pendapatan operasional terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah.
3. Bagaimana pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah.
4. Bagaimana pengaruh *return on asset*, biaya operasional/pendapatan operasional, dan *financing to deposit ratio* terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah Bank Umum Syariah secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang sangat penting, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh *return on asset* terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah.
- b. Untuk menganalisis pengaruh biaya operasional/pendapatan operasional terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *financing to deposit ratio* terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada Bank Umum Syariah.

- d. Untuk menganalisis pengaruh *return on asset*, biaya operasional/pendapatan operasional, dan *financing to deposit ratio* terhadap perolehan bagi hasil tabungan mudharabah Bank Syariah secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan. Adapun dua kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan teoritis

a. Bagi Penulis

Diharapkan peneliti akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai profitabilitas, efisiensi, likuiditas dan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah Bank Syariah.

b. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan yang berguna dalam menerapkan kebijakan perusahaan di bidang keuangan khususnya dalam menganalisis profitabilitas, efisiensi, dan likuiditas pada laporan keuangan dan perolehan bagi hasil tabungan mudharabah.

c. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian ini sebagai aplikasi dari ilmu-ilmu akuntansi sehingga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi dan sebagai dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan informasi yang lebih jelas tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah, khususnya bagi umat Islam dan umumnya bagi semua orang sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka menggiatkan nasabah bertransaksi melalui Bank Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan membahas mengenai garis besar awalnya muncul ide untuk melakukan penelitian yang diawali dengan permasalahan yang terjadi dilapangan dan hasil yang harusnya terjadi pada analisa teori. Dengan kata lain terjadi gap antara teori dan kenyataan di lapangan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini akan dibahas mengenai landasan penelitian ini dilakukan yaitu landasan teorinya. Pembahasan akan lebih banyak membahas mengenai penelitian terdahulu, penelitian yang terkait serta pendapat-pendapat para ahli.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis. Bab ini berisi mengenai penelitian-penelitian yang dilakukan dengan cara metode penelitian deskriptif dan asosiatif. Dalam bab ini berisi objek dan metode penelitian secara deskriptif dan

asosiatif, definisi dan pengukuran variable penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, pengujian instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan penulis berdasarkan metode penelitian yang dilakukan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Pembahasan dilakukan berdasarkan identifikasi masalah pada bab 1 sub bab 1.2. Kemudian dibuatkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini yang diharapkan dikemudian hari dapat membantu peneliti lainnya baik untuk kebutuhan teori ataupun lapangan.